



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 261/A/SK/PP/XI/2016
TENTANG
STANDAR HONORARIUM BAGI ASISTEN PRAKTIKUM DAN TUTORIAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pembayaran honor sebagai motivasi dan penghargaan atas hasil kerja asisten praktikum dan tutorial di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, maka perlu ditetapkan standar honorarium bagi asisten praktikum dan tutorial;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR HONORARIUM BAGI ASISTEN PRAKTIKUM DAN TUTORIAL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**
- KESATU** : Standar honorarium bagi asisten praktikum dan tutorial di lingkungan Institut Teknologi Sumatera pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017 berfungsi sebagai pedoman pembayaran hasil kerja asisten praktikum dan tutorial.

- KEDUA : Jenis Honorarium Asisten Praktikum dan Tutorial terdiri dari:
- a. Honor mengajar;
 - b. Akomodasi bagi Asisten Praktikum dan Tutorial di luar Institut Teknologi Sumatera:
 - bagi asisten luar Lampung berupa penginapan, transportasi, dan uang harian;
 - bagi asisten dalam Lampung berupa uang transportasi.
- KETIGA : Jenis dan besaran Honorarium Asisten Praktikum dan Tutorial di lingkungan Institut Teknologi Sumatera ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium untuk Dosen yang berperan sebagai Asisten Praktikum dan Tutorial dihitung sebagai kelebihan mengajar yang besarnya mengacu pada SK Rektor nomor : 006/A/SK/AK/I/2016.
- KELIMA : Dengan terbitnya keputusan ini maka surat keputusan rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 010/A/ASK/AK/I/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 22 Agustus 2016;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 29 November 2016
Rektor



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Para Kepala Sub Bagian.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 261/A/SK/PP/XI/2016

Tanggal : 29 November 2016

**STANDAR HONORARIUM ASISTEN PRAKTIKUM DAN TUTORIAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016**


HONOR MENGAJAR

NO	JABATAN	MAHASISWA*	BESARAN (PER KEG/HADIR)	KET
1	Asisten Praktikum	S1	Rp. 25.000,00	Berdasarkan absensi kehadiran
		S2	Rp. 70.000,00	
2	Asisten Tutorial	S1	Rp. 25.000,00	
		S2	Rp. 70.000,00	

Keterangan :

* : sedang atau lulusan

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. ✓
NIP 19580823 198303 1 001